

DIKLAT PERPAJAKAN BAGI KOPERASI SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

R. Taufik Hidayat,SE.,MMSi.¹⁾

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti

taufikh@stietribhakti.ac.id

Abstrak

Sesuai dengan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dijalankan berlandaskan kesamaan ekonomi anggota-anggotanya dan tujuh prinsip koperasi dengan tujuan bersama yaitu pelayanan anggota dan kesejahteraan anggota yang dalam laporan keuangan koperasi dapat dilihat dari pembagian Surplus Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil dan sesuai dengan besaran jasa usaha setiap anggotanya berdasarkan aturan Pasal 5, 19, 20, dan 45 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut.

Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) termasuk didalamnya adalah badan hukum koperasi yang juga digolongkan sebagai subyek pajak badan, sedangkan penghasilan koperasi sebagai badan hukum dan usaha adalah obyek pajak seperti disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pengurus atau pengelola koperasi tentang aspek-aspek perpajakan yang ada pada koperasi se provinsi Kepulauan Riau seperti pajak penghasilan pribadi, badan hukum koperasi, dan pajak pertambahan nilai untuk transaksi barang dan jasa koperasi yang dikenakan pajak. Aspek perpajakan pada koperasi menurut undang-undang pajak penghasilan tersebut seperti Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 25, 29 dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 serta Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

Selain meningkatkan pemahaman aspek dan kewajiban perpajakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bertujuan untuk dapat memberikan andil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dalam hal ini adalah koperasi dalam hal pembayaran kewajiban perpajakannya tetapi juga dalam hal pelaporan perpajakan koperasi.

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan praktek pelatihan selama proses pembinaan. Luaran hasil dari kegiatan ini adalah : (1) Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan para pengurus dan pengelola koperasi akan kewajiban perpajakannya, (2) Terlaksananya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau dalam program pembinaan koperasi-koperasi pada wilayah binaan dinas koperasi di provinsi kepulauan riau.

Kata Kunci : UU Koperasi, UU Pajak, Pemahaman dan kepatuhan Perpajakan Koperasi Pajak.

Abstract

In accordance with the Cooperative Law Number 25 of 1992 that a cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities of cooperatives by basing their activities based on the principle of cooperatives as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. Cooperatives are run based on the economic similarity of their members and seven cooperative principles with the common goal of member services and member welfare which in the cooperative's financial statements can be seen from the distribution of Surplus Business Results (SHU) which is distributed fairly and in accordance with the amount of business services of each member based on the rules of Articles 5, 19, 20, and 45 of Law Number 25 of 1992.

Income Tax, any additional economic ability received or obtained by taxpayers (WP) includes cooperative legal entities which are also classified as subjects of corporate tax, while cooperative income as legal entities and businesses are tax objects as stated in article 4 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.

The purpose of this community service activity is to provide an understanding to the management or managers of cooperatives about the aspects of taxation that exist in cooperatives throughout the Riau Islands province such as personal income tax, cooperative legal entities, and value added tax for transactions of cooperative goods and services that are subject to taxation. Aspects of taxation in cooperatives according to the income tax law such as Income Tax articles 21, 22, 23, 25, 29 in Law No.36 of 2008 and Value Added Tax in accordance with Value Added Tax Law Number 42 of 2009.

In addition to increasing understanding of tax aspects and obligations, this community service activity also aims to be able to contribute to improving the compliance of taxpayers, which in this case are cooperatives in terms of payment of their tax obligations but also in terms of cooperative tax reporting.

This activity uses the method of lectures, questions and answers and training practices during the coaching process. The outputs of this activity are: (1) Increasing knowledge, awareness, and compliance of cooperative administrators and managers about their tax obligations, (2) Implementation of cooperation with the Riau Islands Province Cooperatives and MSMEs Office in the cooperative-cooperative development program in the cooperative development area in the cooperative service fostered area in the riau islands province.

Keywords : Cooperative Law, Tax Law, Understanding and obligation of Tax Law for Cooperation Entity

PENDAHULUAN

Koperasi yang merupakan badan hukum sekaligus badan usaha merupakan salah satu badan hukum dan badan usaha yang pengesahannya dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diundangkan di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia selain dari Perseroan Terbatas (PT) yang menurut Undang-undang UU No. 25 Tahun 1992 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu wadah badan hukum sekaligus badan usaha yang mempunyai sifat demokratis dan sosial dalam upaya perbaikan ekonomi masyarakat dengan jenis-jenis usaha yaitu :

1. Koperasi Sektor Riil
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Simpan Pinjam

Dari keempat jenis koperasi tersebut diatas, koperasi simpan pinjam yang sekaligus adalah lembaga keuangan yang rata-rata berbentuk Usaha Mikro yaitu koperasi menyalurkan modal berupa kredit dan simpan pinjam kepada masyarakat umum yang menjadi anggota koperasi tersebut (Lestari et al., 2021). Peran koperasi dalam perkonomian nasional adalah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota-anggota koperasi yang rata-rata anggota koperasi adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan hal ini terbukti bahwa negara kita beberapa kali dapat melewati krisis ekonomi dikarenakan faktor ekonomi terbesarnya ditopang oleh usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan usaha rumah tangga dengan mengandalkan *resources base* atau sumber daya alam sendiri.

Koperasi yang merupakan Badan Usaha menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan termasuk Subyek Pajak Badan sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dalam undang-undang tersebut. Sehingga koperasi mempunyai kewajiban kepada negara untuk membayar Pajak Penghasilannya yang merupakan Obyek Pajak seperti disebut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 sampai dengan Pasal 15. Administrasi kewajiban perpajakan koperasi dijalankan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) Koperasi.

Menurut Riyadi (2020), yang merupakan salah satu Fungsional AKPD Ditjen Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian serius pada sektor UMKM di Indonesia agar dapat bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena keberadaanya yang cukup berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia dibandingkan Usaha Besar lainnya. Melalui data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2018, UMKM di Indonesia telah berhasil menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja dengan menyediakan sekitar 99% dari total lapangan kerja yang ada, dan berhasil menyumbangkan PDB sebesar 61,07% dari total PDB nasional dan 14,37% dari total ekspor, serta 60,42% dari total investasi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih giat mengarahkan

koperasi dan UMKM dalam menerapkan kepatuhan penyeteroran dan pelaporan pajak ke Direktorat Jendral Pajak. Strategi ini dilakukan dengan harapan agar negara dapat

meningkatkan perolehan pajak dan menambah basis penagihannya. Maka dari itu, Pemerintah menerbitkan UU Perpajakan No. 28/2007, No. 36/2008, dan No. 42/2009 terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kewajiban, sehingga negara dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan keikutsertaan Wajib Pajak UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

STIE Tri Bhakti yang merupakan Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para Dosen dari Program Studi Akuntansi STIE Tri Bhakti, dalam rangka sumbangsih Civitas Akademika STIE Tri Bhakti dalam rangka ikut serta dalam Pembangunan Negara lewat suatu kegiatan Diklat Perpajakan bagi Koperasi yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan ekonomi anggota koperasi khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi maka kelembagaan koperasi dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b. Koperasi Sekunder, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, pada pasal 3 disebutkan bahwa muli tahun 2021 pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang saja sehingga tidak perlu sampai 20 (Dua Puluh) orang sedangkan koperasi primer tetap didirikan oleh 3 (Tiga) koperasi primer.

Hal-hal yang membedakan antara koperasi dengan Badan Usaha Lainnya terdapat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tidak ada di dalam organisasi lain. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip Koperasi yaitu sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

- e. Kemandirian
- f. Pendidikan Koperasi
- g. Kerja Sama antar Koperasi

Koperasi sangat berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan anggotanya. Koperasi juga memiliki budaya yang sesuai dengan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang meliputi kerja sama untuk kepentingan bersama (gotong royong) berdasarkan hak dan kewajiban, serta beberapa esensi moral lainnya (Lestari et al., 2021).

2.1. Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Koperasi yang tergolong sebagai Wajib Pajak (WP) menurut Undang-Undang wajib mendaftarkan Badan Usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau sebagai badan usaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah predaran bruto (omzet) lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam setahun.

Koperasi yang merupakan Badan Usaha seperti dalam pendahuluan tersebut diatas secara otomatis juga terkena oleh kewajiban perpajakan tersebut diatas yang mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Harus menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan Koperasi
2. Melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pribadi atau Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan atau pegawainya
3. Mewakili Negara memungut dan memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sekaligus menyetorkan serta melaporkannya.

Konsekuensi atas kelalaian pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi. Menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak (WP) ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat 2b menyatakan bahwa Badan merupakan Subjek Pajak, sebagaimana UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 mengatur tentang penggolongan koperasi sebagai salah satu subjek pajak atau Wajib Pajak (WP) Badan yang memiliki kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, serta melaporkan pajak tersebut ke Direktorat Jendral Pajak.



Gambar 1. Kewajiban Perpajakan Koperasi

Menurut Lestari et al., (2021) secara umum kewajiban perpajakan koperasi sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas.
- b. Wajib Pajak memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian.
- c. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar.
- d. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.

2.2. Perpajakan Pada Koperasi

Terhadap penghasilan koperasi menurut Lestari et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat banyak aspek penting yang perlu diperhatikan dari berbagai proses bisnis koperasi yaitu salah satunya tentang pajak. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan dari kegiatan bisnis yang diperoleh Wajib Pajak (WP) Badan dengan predaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar. Perubahan Peraturan Pemerintah ini meliputi perubahan tarif pajak menjadi 0,5%, perluasan subjek pajak, dan kewajiban pembukuan yang dilakukan pembatasan. Hal tersebut dilakukan agar Badan Usaha Koperasi dapat lebih berkembang dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Adapun tarif Pajak Penghasilan pada koperasi itu sendiri dapat digolongkan atau dapat memilih dari berbagai tarif pajak penghasilan yaitu :

1. Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebesar $25\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak yaitu Laba Bersih Sebelum Pajak Koperasi atau biasa yang disebut Surplus Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya, Tarif ini bersifat Tidak Final atau dapat diperhitungkan dengan kredit pajak atau pajak penghasilan yang sudah dibayar atau dipotong pihak ketiga.

2. Pasal 31 ayat e Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebesar 25 % x 50 % x Dasar Pengenaan Pajak yaitu Laba Bersih Sebelum Pajak Koperasi atau biasa yang disebut Surplus Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya, Tarif ini bersifat Tidak Final atau dapat diperhitungkan dengan kredit pajak atau pajak penghasilan yang sudah dibayar atau dipotong pihak ketiga.
3. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5 % x Peredaran Bruto (Omzet) setiap bulannya dan bersifat Tidak Final atau tidak dapat diperhitungkan dengan kredit pajak atau pajak penghasilan yang sudah dibayar atau dipotong oleh pihak ketiga.

PAJAK PENGHASILAN	
OBJEK	Sisa Hasil Usaha Koperasi
TARIF	25% x Penghasilan Kena Pajak (untuk PPh tidak bersifat final, UU No.36/2008 ps 17)
	25% x 50% x Penghasilan Kena Pajak (untuk PPh tidak bersifat final dan badan usaha yang omset nya < Rp.4,8 MUU No.36/2008 ps 31 ayat p
0,5 % x Omzet (per bulan untuk PPh bersifat final) (Wajib Pajak dengan Omzet dibawah 4,8 M setahun, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) Hanya berlaku 4 tahun pajak untuk koperasi dan 3 tahun pajak untuk perseroan	

Sedangkan cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

PAJAK PENGHASILAN											
CARA PERHITUNGAN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Peredaran Usaha</td> <td style="padding: 2px;">Rp AAAAA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Biaya Operasional</td> <td style="padding: 2px;">Rp BBBBB (-)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Penghasilan Netto</td> <td style="padding: 2px;">Rp CCCC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Koreksi Fiskal (Positif / Negatif)</td> <td style="padding: 2px;">Rp DDDD (+)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Penghasilan Kena Pajak</td> <td style="padding: 2px;">Rp XXXX</td> </tr> </table>	Peredaran Usaha	Rp AAAAA	Biaya Operasional	Rp BBBBB (-)	Penghasilan Netto	Rp CCCC	Koreksi Fiskal (Positif / Negatif)	Rp DDDD (+)	Penghasilan Kena Pajak	Rp XXXX
Peredaran Usaha	Rp AAAAA										
Biaya Operasional	Rp BBBBB (-)										
Penghasilan Netto	Rp CCCC										
Koreksi Fiskal (Positif / Negatif)	Rp DDDD (+)										
Penghasilan Kena Pajak	Rp XXXX										
Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan											

Objek dan tarif Pajak berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), meliputi penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga, dividen, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, premi asuransi, serta iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 2) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) yang merupakan Objek Pajak dikenai Pajak Final, meliputi penghasilan dari bunga deposito dan tabungan atau obligasi lainnya, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, serta penghasilan tertentu lainnya.
- 3) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, meliputi bantuan atau sumbangan, zakat, harta hibahan, warisan, harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, pembayaran dari pihak asuransi, Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dari penyertaan modal, iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah di sahkan Menteri Keuangan, beasiswa, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan, serta bantuan atau santunan yang dibayarkan.

Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Penghasilan sudah mengalami perubahan termasuk juga untuk Koperasi yaitu sebagai berikut :

TARIF PPh BADAN

Tarif PPh badan diputuskan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020)		RUU HPP	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%



www.pajak.co.id

Adapun tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berupa objek pajak yang digolongkan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak). Adapun tarif pajak yang dikenakan yaitu :

TARIF	10% x Dasar Pengenaan Pajak
KEQUALI	pembayaran untuk pembebasan tanah , kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh <i>real estate</i> atau <i>industrial estate</i>
	pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
	pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai mulai 1 April 2022 adalah sebagai berikut :

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI		PPN
OBJEK	penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)	
TARIF	10% x Dasar Pengenaan Pajak	
KEQUALI	pembayaran untuk pembebasan tanah , kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh <i>real estate</i> atau <i>industrial estate</i>	
	pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN	
	pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan	
<p>Per 1 April 2022 : 11% x Dasar Pengenaan Pajak Per 1 Januari 2025 : 12% x Dasar Pengenaan Pajak (UU No 7/2021 pasal 7 ttg Harmonisasi Peraturan Perpajakan)</p>		

METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini didasarkan atas pengakuan atau *recognition* terhadap Kompetensi dari para Dosen STIE Tri Bhakti Bekasi terutama bidang Perpajakan untuk Koperasi dan UMKM.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah B1 Lantai 3 Pulau Dompok
E-mail : diskopukmprovinsikepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 30 Mai 2022

Nomor : 005/1232/DKUKM-PEMBKOP/VI/2022
Lampiran : -
Prihal : Permintaan Narasumber

Yth. Kepada
Rektor STIE Tri Bhakti
(Bpk. Drs. Widyatmoko, MM, M.Ikom)

di-

Bekasi

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Diklat Perpajakan bagi Koperasi se-Provinsi Kepulauan Riau pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (DAK Nonfisik PK2UMK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d Rabu
Tanggal : 06 Juni s.d 08 Juni 2022
Pukul : 08,00 wib s.d Selesai
Tempat : Pelangi Hotel and Resort, Tanjungpinang.
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Km. 7, Tanjungpinang
Peserta : 27 Orang terdiri dari Pengurus Koperasi se-Provinsi Kepulauan Riau

Sehubungan dengan hal tersebut, di mohon bantuannya untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang Narasumber yang berkompeten dalam acara dimaksud. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Adhe Fajar Haerika, SE, di nomor HP. 0813 7283 1831 dan Sdr. Iwan Sutrisnady, S.I.Kom di nomor HP. 0812 774 7258..

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. AGUSNAWARMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630815 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)
3. Arsip.

Gambar 1. Surat Permintaan Narasumber Diklat Perpajakan

Berdasarkan dari surat permintaan narasumber kompeten tentang perpajakan tersebut diatas, maka STIE Tri Bhakti mengirimkan surat balasan dan surat tugas kepada tenaga/dosen yang mengerti dibidangnya terutama koperasi dan perpajakan :



Nomor : 339/Sper-KTB/WK-I/MI/2022
Lamp : -
Perihal : Narasumber dari STIE Tri Bhakti

Kepada Yth.
Drs. Agusnawarman, M.Si
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau

Menindaklanjuti surat Bapak Drs. Agusnawarman, M.Si Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 005/232/DKUKM-PEMBKOP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Permintaan Narasumber dari Dosen STIE Tri Bhakti, melalui surat ini kami sampaikan Dosen STIE Tri Bhakti yang kami tugaskan adalah Sdr. R. Taufik Hidayat, S.E., MMSi.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 2 Juni 2022

Ketua,


Drs. Widayatmoko, M.M., M.IKom

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Prima Bina Bangsa;
2. Arsip.

Gambar 2. Surat Balasan Permintaan Narasumber Diklat Perpajakan



STIE TRI BHAKTI
TRI BHAKTI BUSINESS SCHOOL

Jl. Teuku Umar No.24, Cut Meutia
Kota Bekasi, Jawa Barat 17114
☎ (021) 82429400
✉ tribhakti@stietribhakti.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 338/ST-KTB/WK-II/VI/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Widayatmoko, M.M., M.I.Kom
Jabatan : Ketua STIE Tri Bhakti

Menugaskan:

Nama : R Taufik Hidayat, S.E., MMSi
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Akuntansi STIE Tri Bhakti

Sebagai Narasumber pada kegiatan Diklat Perpajakan bagi Koperasi se-Provinsi Kepulauan Riau pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi. Anggaran kegiatan dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan kecil (DAK Nonfisik PK2UMK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin-Rabu, 6-8 Juni 2022
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Pelangi Hotel and Resort, Tanjungpinang
Jl. D.I Panjaitan Km. 7, Tanjungpinang

Segala biaya yang timbul dari penugasan ini dibebankan pada anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan kegiatan atas pelaksanaan Tugas ini, dapat kami terima paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Bekasi, 2 Juni 2022

Ketua,


Drs. Widayatmoko, M.M., M.I.Kom

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Prima Bina Bangsa;
2. Arsip.

Gambar 3. Surat Perintah Tugas Narasumber Diklat Perpajakan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau dengan pesertanya adalah Pengurus Koperasi se Provinsi Kepulauan Riau dan dilaksanakan di Hotel Pelangi Kota Tanjung Pinang dengan jadwal sebagai berikut :

Hari : Senin s.d Rabu
Tanggal : 6 – 8 Juni 2022
Waktu : 08.00 s.d 17.00 WIB

Diklat Perpajakan bagi Koperasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus koperasi terkait kewajiban perpajakan di lingkungan koperasi, terlebih dahulu diawali dengan diberikannya pengarahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilakukan metode penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber berkompeten pada kegiatan tersebut.

Adapun metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu :

3.1 Metode Ceramah

Pada tahap ini, narasumber menyampaikan teori dan konsep dasar yang harus dipahami oleh peserta meliputi :

1. Modul 1 tentang Kewajiban-kewajiban Perpajakan pada Koperasi
2. Modul 2 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi
3. Modul 3 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Koperasi
4. Modul 4 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Koperasi
5. Modul 5 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 pada Koperasi
6. Modul 6 tentang Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi.

3.2 Metode Tanya Jawab

Tahapan kedua ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atau bertukar pendapat tentang materi yang telah diberikan mengenai kewajiban perpajakan koperasi dan praktik perhitungan pajak di koperasi nya masing-masing.

3.3 Metode Praktek Pelatihan

Tahapan akhir diklat ini dilakukan praktek seperti berikut :

1. Simulasi perhitungan, pembuatan bukti potong pajak penghasilan kepada para peserta pelatihan, meliputi bukti potong Pph Pasal 21 final dan tidak final, bukti potong SPT masa Pph pasal 23, bukti potong Pasal 4 Ayat (2) sewa tanah dan / atau bangunan, bukti potong Pasal 4 Ayat (2) Bunga Koperasi,
2. Pembuatan laporan SPT Tahunan PPh Badan form induk 1771.
3. Pembuatan laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Pelaksanaan Diklat Perpajakan bagi Koperasi se Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 – 8 Juni 2022

Jadwal hari pertama didahului oleh acara pembukaan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Bp. Drs. Agusnawarman, MSi. Yang dilanjutkan sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sesi terakhir di hari pertama disampaikan Modul 1 tentang Kewajiban Perpajakan pada Koperasi oleh R Taufik Hidayat, SE., MMSi.



Gambar 4. Acara Pembukaan Diklat Perpajakan Koperasi

Demikian seterusnya dari hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2022 kegiatan Diklat dilanjutkan dengan penyampaian Modul 2 sampai dengan Modul 6 oleh R. Taufik Hidayat, SE., MMSi. sampai dengan hari penutupan.



Gambar 5. Penyampaian Materi Diklat Perpajakan Koperasi



Gambar 6. Praktek Materi Diklat Perpajakan Koperasi



Gambar 6. Sertifikat Narasumber Diklat Perpajakan Koperasi

Diklat Perpajakan Koperasi se Provinsi Kepulauan Riau ini juga diadakan sesi tanya jawab terkait masalah perpajakan di lingkungan koperasi masing-masing dan praktik perhitungan bukti potong dan SPT Masa dan Tahunan Pajak Koperasi sebagai wadah bertukar pendapat, serta evaluasi dari kegiatan yang di lakukan selama tiga hari ini. Sehingga pada kegiatan ini dapat diketahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai Undang-Undang Perpajakan dan Aspek Perpajakan, sehingga mereka dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sebagai Wajib Pajak (WP) dikemudian hari, sehingga seluruh peserta diklat diharapkan :

- a. Memahami dan mengerti pajak penghasilan yang perlu di laporkan oleh Wajib Pajak (WP) Koperasi kepada Direktorat Jendral Pajak.
- b. Mengerti dan memahami proses praktek perhitungan bukti potong dan SPT Masa dan Tahunan Pajak Koperasi, sehingga jumlah pajak yang dilaporkan ke negara adalah benar dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Koperasi merupakan suatu Badan Usaha yang memiliki anggota adalah orang per-orang atau badan hukum koperasi yang seluruh kegiatannya berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan. Salah satu prinsip koperasi ialah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil sesuai dengan besaran jasa usaha setiap anggotanya.

Berpedoman pada ketentuan pajak Pasal 4 ayat (1), SHU digolongkan sebagai dividen yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi dan merupakan objek pajak. Dengan demikian, aspek perpajakan pada koperasi terdiri dari dapat digolongkan menjadi :

a. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang batasan usaha kecil PPN. Pengusaha yang termasuk wajib PKP merupakan pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku. Meskipun, pengusaha belum mencapai omzet Rp 4.800.000.000,00, pengusaha tersebut juga dapat mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa ada beberapa koperasi yang sudah tergolong sebagai PKP dan beberapanya lagi

belum memiliki kewajiban perpajakan atas pemungutan PPN terhadap barang dagangan koperasi atau BKP/JKP dikarenakan omzetnya belum mencapai Rp 4.800.000.000,00.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

UU No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pajak penghasilan. Pajak koperasi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari berbagai kegiatan koperasi selama satu tahun pajak, meliputi:

- 1) PPh Pasal 21, yaitu pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh koperasi.
- 2) PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan termasuk bunga, royalti, sewa, dividen, atau pembayaran jasa.
- 3) PPh Masa Pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan sebagai kredit pajak. Koperasi wajib menghitung Pph Masa jika memiliki omzet melebihi Rp.4.800.000.000,00.
- 4) PPh Pasal 29, yaitu pajak yang dilaporkan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pph Koperasi.
- 5) PPh Final Pasal 4 ayat (2), yaitu pajak yang dikenakan dengan tariff dan dasar tertentu atas jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP) selama satu tahun berjalan. PPh final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tariff umum dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta PPh final juga tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong.

Secara keseluruhan, proses kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini berjalan dengan lancar, serta para peserta memahami dan mengerti seluruh materi dan praktik yang diberikan oleh narasumber. Dengan demikian, kedepannya nanti para peserta dapat mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan secara tidak langsung luaran dari kegiatan ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara lewat kesadaran membayar pajak oleh koperasi.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa Diklat Perpajakan Koperasi se Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi tentang aspek pemahaman Undang-undang Perpajakan dan turunannya serta praktik perhitungan pajak dan pelaporannya, yang hal ini merupakan bentuk kontribusi STIE Tri Bhakti dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Meskipun implementasi perpajakan koperasi sudah menerapkan *self assessment system* baik perhitungan dan pemotongan pajak, tetapi masih ada ditemukan beberapa koperasi yang belum menghitung pajaknya, menyetor pajaknya, dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga masih terdapat beberapa koperasi yang terkena denda atau sanksi perpajakan oleh Dirjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak setempat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pengurus Koperasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tentang apa saja Kewajiban Perpajakan Koperasi yang mengena terhadap koperasinya, bagaimana menghitung dan bagaimana melaporkannya ke Dirjen Pajak. Dengan adanya Diklat Perpajakan bagi Koperasi se Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan oleh Dosen dari STIE Tri Bhakti yang tentunya juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait dengan perpajakan dan dapat meningkatkan penerimaan kas Negara dari pajak yang dilaporkan dan dibayarkan oleh Badan Usaha Koperasi dengan besaran jumlah sesuai dengan kapasitas kinerja laba koperasi masing-masing dan tentunya sesuai dengan Peraturan Perundangan khususnya Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Diklat Perpajakan bagi Koperasi se Provinsi Kepulauan Riau, maka terdapat beberapa saran yang bisa menjadi masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi , diklat, dan pelatihan tentang perpajakan koperasi sebaiknya selalu diadakan agar Badan Usaha Koperasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya akan selalu meningkat kesadarannya atau meningkat kepatuhannya dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
- b. Kerja sama antar Pemerintah dan Perguruan Tinggi masih perlu ditingkatkan dan diperluas cakupannya tidak hanya bidang perpajakan tetapi bidang-bidang lainnya sehingga tercapai sinergitas antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pembangunan nasional Indonesia serta dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Lestari, H., Laekkeng, M., & Nurwanah, A. (2021). Implementasi Aspek Perpajakan pada Koperasi Kabupaten Jeneponto. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 56–76.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Peraturan Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia No.10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sumber Web Page :

Jaelani, T. (2021). *Dinas Koperasi dan UKM : Jumlah Koperasi di Kabupaten Bekasi 1.495 Unit*. Newsroom Diskominfosantik. <https://www.bekasikab.go.id/dinas-koperasi-dan-ukm--jumlah-koperasi-di-kabupaten-bekasi-1495-unit>. (Di akses pada Tanggal 18 Januari 2022).

Riyadi, S. (2020). *Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>. Di akses pada Tanggal 18 Januari 2022).